

KANUNISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Perspektif Uşūl al-Fiqh)

Moh. Afandi

Fakultas Syariah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan STIA Pamekasan Madura

email: singduwemadura@yahoo.com

Abstract

There is a lot of controversy about the canonization of the Islamic law in Indonesia which invites many of the muslim scholars, especially those who obtain education in formal institutions and those who receive it in traditional ones. Thanks to this long debate, the discourse of the canonization not only becomes a sensitive national issue but also has a practical effect all of the Indonesian muslim people feel, that is, there are some of Islamic acts such as the act of the marriage and the act of the heritage which are adopted as parts of the state law like KHI and number 41 of 2004's act about waqaf. Henceforth this discourse of canonization spreads more and more broadly, so that the syari'a-based economic system is regarded as one of the definitive and effective solutions to overcome the economic crisis. Using the Islamic jurisprudence as an approach, this research tends to find out and set a pattern of the development of future formulation of Islamic law in Indonesia by posing an academic question as to in what fields the canonization can be done. As the result, we can organize Islamic laws or norms around three themes: (1) norms that in practice are under individual's authority; (2) norms that in practice are under people's authority; (3) norms that in practice are under state's authority. Only in the last norm, including the family law, the civil law, the law of politic, the law of judgment, and the criminal law, can the canonization of the Islamic law be done.

Abstrak

Banyak sekali kontroversi yang berkembang mengenai pengkanunan hukum Islam di Indonesia, terutama antara golongan Islam struktural dan Islam kultural. Berawal dari perdebatan panjang ini kemudian wacana pengkanunan tidak hanya menjadi buah bibir saja, melainkan secara konkrit hasilnya dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia dengan diundangkannya fiqh munakahat, fiqh waris, dan fiqh wakaf dalam tubuh KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedikit demi sedikit wacana pengkanunan semakin meluas sehingga akhirnya sistem perekonomian syariah pun berhasil diresmikan dalam bentuk undang-undang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis moneter. Dengan pendekatan ushul fiqh, Penelitian ini mencoba mencari dan memetakan pola pengembangan kanun hukum Islam ke depan di negara kesatuan Indonesia, dengan bermodalkan satu pokok kegelisahan akademik, yakni dalam bidang apa saja pengkanunan itu bisa dilakukan? Sebagai buah penelitian, dapat dipetakan bahwa norma atau hukum Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) norma yang dalam pelaksanaannya menjadi kewenangan individu, (2) norma yang dalam penerapannya menjadi

kewenangan masyarakat, dan (3) norma yang dalam penerapannya menjadi kewenangan negara. Adapun bidang pangkanunan hukum Islam hanya dapat dikembangkan pada norma atau hukum yang dalam pelaksanaannya adalah kewenangan negara, yakni meliputi bidang hukum keluarga, bidang mu'amalah, bidang siyāsah, bidang qaḍa', dan bidang jināyah.

Kata Kunci: Indonesia, Kanun, Hukum Islam, Uṣūl a-Fiqh.

A. Pendahuluan

Diskursus tentang kanunisasi hukum Islam sebenarnya merupakan lanjutan dari perbincangan hangat mengenai hubungan Agama dan Negara. Tema ini sangat kontroversial, lebih-lebih ketika mulai dikaitkan dengan upaya kanunisasi hukum Islam yang keberadaannya memang sensitif. Proses pengkanunan di Indonesia sejak menjelang kemerdekaan sampai saat ini masih tarik menarik antara kelompok Islam struktural dan kelompok Islam kultural. Kelompok Islam structural seperti Soepomo, Hazairin, Mohammad Natsir, Isa Ansari, dan Amen Rais dikenal gigih memperjuangkan berlakunya syari'at Islam melalui jalur kekuasaan, sedangkan Mohammad Hatta, Abdurrahman Wahid, dan Dawam Raharjo disebut-sebut sebagai orang yang tidak setuju dengan adanya intervensi kekuasaan dalam masalah agama.¹ Meskipun perdebatan ini masih berlanjut, namun tidak sedikit dari produk hukum Islam yang telah berhasil dikanunkan, seperti hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf yang kemudian dituangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai wakaf masih diperjelas lagi dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Di tengah kontroversi yang belum usai Nangro Aceh Darussalam (NAD) tampil sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus berdasarkan syari'at Islam. Semua produk hukum yang lahir di sana merupakan hasil pengkanunan dari fikih Islam menjadi undang-undang istimewa di Serambi Mekah itu. Fenomena ini menunjukkan bahwa syari'ah sebagai perangkat hukum membutuhkan landasan konstitusional. Tanpa instrumen hukum yang mampu melindungi dan mengayomi, maka kebebasan tersebut tidak ada artinya.² Pertimbangan ini menjadikan pengkanunan syari'at sebagai sebuah

¹ Mengenai diskusi panjang tentang relasi Negara dan Agama antara kelompok Islam kultural dan kelompok Islam struktural: Lihat Dur. Andi Rizal, *Ukhuwah, Majalah Angkatan Muda Rifa'iyah*, (Edisi II, 2004, Pekalongan), hlm. 11-15

² Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syari'at Islam; Dilemma Keumatan Di Indonesia*, (Jakarta: Insane Press, 2005), hlm. 89

kebutuhan, di mana asas mayoritas menjadi alasan utama untuk merealisasikan kebutuhan ini.

Dalam upaya melakukan kanusiasi, ushul fiqh mempunyai peranan penting dalam proses *tasyri'* (penetapan hukum). Oleh karena itu, dalam hal apapun selama berkaitan dengan syari'at, ushul fiqh harus dilibatkan agar tujuan-tujuan dalam *tasyri'* tetap tertanam kokoh di dalam kanun. Tulisan ini menguraikan bagaimana ushul fiqh sebagai satu-satunya metodologi hukum Islam dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam proses pengkanunan dan pembaruan hukum Islam. Hanya dengan cara demikian dapat dihasilkan paraturan perundang-undangan yang benar-benar relevan dan mampu menjawab berbagai problematika umat, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan negara di dunia Islam lainnya, saat ini dan pada masa yang akan datang.

B. Arti dan Urgensi Kanunisasi Hukum Islam

Kata “qanūn” (selanjutnya dibaca kanun) artinya adalah asal atau pokok (الأصل), ukuran (المقياس), dan peraturan atau undang-undang (الشريعة).³ Dalam *Lisan Al-'Arab* dikatakan bahwa قانون كل شيء طريقه ومقياسه.⁴ searti dengan kanun, dalam bahasa Indonesia ditemukan beberapa kata yang mempunyai padanan makna, antara lain adalah formalisasi, positifisasi, legalisasi dan kodifikasi. Empat kata ini secara umum mengandung arti upaya untuk menjadikan suatu aturan sebagai ketentuan yang resmi, pasti, dan sah berdasarkan asas-asas tertentu dalam berbentuk undang-undang yang baku.⁵ Tranformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan disebut *at-taqnīn*, yang berarti membuat kanun atau membuat undang-undang.⁶

Yusuf Al-Qardlowi mengatakan bahwa kanun berarti kumpulan undang-undang produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan dalam bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Kanun dasarnya adalah ra'yu (produk manusia), sehingga dinamakan sebagai *hukum waq'i*.⁷

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi 2, 1997), hlm.1165

⁴ Ibnu Mandhur, *Lisan Al-Arab*, (Kairo: Daar Al-Ma'arif, tt. Jilid 5), hlm.3759

⁵ Lihat Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 419, 787, 896 dan 1206

⁶ Muhammaad Idris Al-Marbawie, *Kamus Idris Al-Marbawie*, Jilid II, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1935), hlm. 159

⁷ Yusuf Al-Qardlowi, *Membumikan Syari'at Islam* (terj. *Al-Madkhal Fi Ad-Diraasat Asy-Syar'iyah Al-Islamiyah*), (Surabaya: Dunia Ilmu, 19950, hlm. 20

Meskipun istilah kanun disejajarkan dengan *syari'ah*, *fiqh*, dan *hukum syara'*, namun ia memiliki karakteristik yang berbeda. *Syari'ah* dan *hukum syara'* merupakan ketentuan wahyu, *fiqh* adalah hasil ijtihad ulama, sedangkan kanun adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh negara. Kanun memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa, sedangkan *syari'ah* dan *fiqh* bersifat suka rela atau berdasarkan kesadaran individual. Kanun menggambarkan bagian dari *syari'ah* yang telah dpositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara. Selain itu kanun juga merujuk kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di negeri muslim dalam rangka pelaksanaan *syari'ah* dan mengisi kekosongan serta melengkapi *syari'ah*. Tindakan ini disebut *siyasah syari'ah*.⁸

C. Prinsip-Prinsip Pengkanunan Hukum Islam

Prinsip pengkanunan hukum Islam sama halnya dengan prinsip pemberlakuan (*tasyri'*) hukum Islam itu sendiri. Kebijakan Allah dalam menurunkan *syari'at*-Nya dapat dilihat dari prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Kemaslahatan (المصلحة)

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia akan tetapi juga nanti untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Menurut Al-Ghazali, maslahat sendiri merupakan tujuan yang dikehendaki oleh *As-Syâri'* dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui teks-teks suci Syariah (*nusûs al-syari'ah*) yang berupa Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan tersebut mencakup enam hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal budi, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap kehormatan diri, dan perlindungan terhadap harta kekayaan.⁹

Dalam menerapkan konsep maslahat ini hukum Islam sangat memperhatikan keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut *darûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. Sesuatu yang mampu menjamin eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahat pada tingkat *darûriyyât*. Sesuatu yang mampu memberi kemudahan dan

⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 11-15

⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mushthafa Min Ilmi Al-Ushuli, Tahqiq Wa Ta'liq* Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, (Beirut, Muassasat Ar-Risalah, 1997), Juz 1, hal. 416-417,

dukungan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahat pada tingkat *hâjjiyyât*, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya. Sesuatu yang mampu memberi keindahan, kesempurnaan, keoptimalan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok merupakan maslahat pada tingkat *tahsîniyyât*, seperti sandang, pangan, papan dan lain-lain.¹⁰

Munawir Syadzali juga menyatakan bahwa maslahat dan keadilan merupakan tujuan syari'at Islam, di mana keadilan merupakan dasar maslahat.¹¹ Senada dengan itu, Masdar F. Mas'udi menggulirkan tesis bahwa hukum Islam tidak bisa didasarkan kecuali kepada sesuatu yang tidak disebut hukum, sesuatu yang melampaui hukum (*meta-hukum*), yakni sistem nilai berupa maslahat dan keadilan sehingga sangat relevan untuk ditegakkan adagium "*idzâ sahhah al-maslahah fahiya madzhabî*".¹²

Tujuan kanonisasi hukum Islam tidak jauh beda dengan tujuan disyari'atkannya hukum itu sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan. Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyatakan bahwa ketika problem kehidupan semakin berdatangan, maka wajib hukumnya bagi para pemangku hukum Islam untuk mencari alternasi pemecahannya. Alternatif yang ditawarkan adalah merujuk kepada pendapat madzhab tertentu yang masih relevan dan segera menkanungkannya. Menurut Bakar, setidaknya ada beberapa manfaat yang akan didapat dari pengkanunan hukum Islam, antara lain dapat menjamin perlindungan hak-hak manusia, menjaga kehormatan, mencegah kedzaliman, dan memberikan jaminan kesejahteraan sosial di antara mereka.¹³

2. Tidak menyulitkan (عدم الحرج)

Menyadari tabi'at manusia yang tidak menyukai adanya beban yang membatasi kemerdekaannya, maka Allah menurunkan syari'at Islam untuk memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan kepada manusia dapat dengan mudah dijalankan serta dapat menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa syari'at Islam menghilangkan sama sekali kesulitan yang mungkin

¹⁰ Abd Al-Wahab Khalaf, *Mashadir At-Tasyri' Al-Islami Ma Laa Nassha Fiihi*, (Kuwait, Daar Al-Qalam, 1972), hal. 93

¹¹ Munawir Sjadzali, "*Reaktualisasi Ajaran Islam*", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hal. 50.

¹² Masdar F. Mas'udi, "*Meletakkan kembali Maslahah sebagai Acuan Syariat*", dalam Zuhairi Misrawi, *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2004), hal. 57 dan 62.

¹³ Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh An-Nawazil; Qadlaha Fiqhiyyah Mu'asharah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah Li At-Thaba'ah Wa An-Nasyri Wa At-Tauzi', 1997, Juz 1), hlm. 9

dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Hanya saja diharapkan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam dapat mengurangi kesulitan bagi manusia.¹⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا

“Allah hendak memberikan keringan kepadamu, dan manusia diciptakannya bersifat lemah”.(QS. 4:28)

Dalam Islam dikenal konsep *rukhsah* (peringan hukum) dan *dlarurah* (hukum yang berlaku pada saat keterpaksaan). Menurut Kamil Musa, di antara peniadaan kesulitan tersebut antara lain:¹⁵

- a. Pengguguran kewajiban, yaitu kewajiban dalam keadaan tertentu ditiadakan, seperti ketidakwajiban melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang pailit atau dalam keadaan tidak aman.
- b. Pengurangan kadar yang telah ditentukan, seperti *qashar* salat bagi yang muslim yang sedang dalam perjalanan
- c. Penukaran, yaitu penukaran kewajiban tertentu dengan kewajiban yang lain, seperti kewajiban wudhu diganti dengan tayammum.
- d. Mendahulukan, yaitu mengerjakan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan secara umum (ketentuan asal), seperti shalat dengan *jama' taqdim*
- e. Menangguhkan, yaitu melaksanakan sesuatu setelah waktu asal berlalu, seperti salat dengan *jama' ta'khir*.
- f. Perubahan, yaitu bentuk perbuatan berubah-ubah sesuai dengan situasi yang dihadapi, seperti salat *khauf*.

3. Menyedikitkan beban (قلة التكليف)

Sebagai kelanjutan dari prinsip menghilangkan kesulitan ialah menyedikitkan beban hukum. Artinya *Syari'* tidak memperbanyak beban yang diberikan kepada hamba-Nya, sehingga bebar yang berupa perintah dan larangan dapat dijalankan tanpa menimbulkan kesulitan. Prinsip ini telah ditetapkan Allah berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah [5]: 101

¹⁴ Muhammad Salam Madkur, *Al-Fiqh Al-Islami*, (ttp.: Maktabah Abdullah Wahbah, 1955), hlm. 37

¹⁵ Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal Ila At-Tasyri' Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1989), hlm. 50

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

“*Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menayakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadanya, niscaya menyusahkan kamu*” (QS. Al-Maidah: 101)

Ayat ini melarang para sahabat untuk menghujani pertanyaan kepada Nabi di kala wahyu sedang turun dalam merespon masalah-masalah yang belum diterangkan hukumnya. Hal ini dimaksudkan agar masalah-masalah tadi apabila ditetapkan hukumnya melalui kaidah-kaidah umum, bisa sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, ayat ini mengajarkan kepada umat supaya berpandangan riil dalam segala hal, khususnya dalam masalah penetapan hukum, tidak boleh ditetapkan berdasarkan dugaan-dugaan yang belum terjadi.

4. *Ditetapkan secara bertahap-tahap (التدرج)*

Hukum Islam dibentuk secara gradual atau *tadrij*. Hal ini didasarkan pada model pewahyuan Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuan diturunkannya hukum secara bertahap adalah untuk sosialisasi, adaptasi, dan integrasi nilai-nilai syari'ah ke dalam budaya masyarakat Arab. Pentahapan dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap kondisi sosial, di mana penetapan syari'ah itu sendiri tidak terjadi tanpa adanya hal-hal yang membuatnya turun.¹⁷ Dengan demikian proses perubahan kebiasaan buruk dalam masyarakat tidak insidental, tetapi melibatkan pemikiran dan perasaan masyarakat pelakunya. Masyarakat disadarkan terlebih dahulu tentang dampak negatif dari kebiasaan tersebut, sehingga secara sadar mereka meninggalkannya. Inilah model reproduksi kebudayaan Al-Qur'an, yang tetap melibatkan masyarakat sasarannya dalam menyampaikan risalahnya.

Prinsip-prinsip di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, satu sama lain memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kesatuan prinsip di atas tidak hanya menjadi landasan dalam tasyri', melainkan juga menjadi pedoman dalam proses pengkanunannya. Bahkan tidak hanya itu, sejalan dengan tuntutan kontekstualisasi hukum Islam, maka prinsip-prinsip di atas, harus dijadikan pedoman dalam setiap melakukan pembaruan kanun, sehingga nilai-nilai yang dibawa syari'ah tetap tertanam

¹⁶ Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim Wa Sab'u Al-Matsani*, Jilid VII, (Beirut: Daar Al-Ilm Li Al-Malayin, 1958), hlm. 39

¹⁷ Muhammad Said Al-Asmawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Luthfi Tomafi (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 48.

kokoh di dalam perundang-undangan negara. Apalagi secara teologis melaksanakan kanun berarti melaksanakan syair'at, sekaligus melaksanakan perintah pemerintah (*ulil amri*). Oleh karena itu, pengkanunan bukanlah perbuatan yang mengada-ada dalam agama dan bukan pula sesuatu yang baru. Secara historis, ditemukan bahwa kanun merupakan upaya implementasi hukum Islam (*tathbiq al-ahkam as-sya'iyah*) yang selalu diperjuangkan oleh umat Islam dari waktu ke waktu.¹⁸

D. Pengkanunan Hukum Islam di Indonesia

Dalam upaya pengkanunan hukum Islam di Indonesia, setidaknya ada tiga langkah yang harus ditempuh, yaitu langkah hermeneutis, langkah sosialisasi, dan langkah politis.¹⁹ Langkah hermeneutis digunakan sebagai upaya reinterpretasi terhadap hukum Islam agar ditemukan produk hukum yang benar-benar relevan dalam konteks keindonesiaan. Dari sini akan ditentukan bidang-bidang hukum Islam yang menjadi objek pengkanunan di Indonesia. Pada tahapan inilah peranan ushul fiqh menjadi sangat penting sebagai metode yang bisa menselaraskan antara keinginan Indonesia dalam kemajemukannya dengan keharusan untuk melaksanakan ketentuan syari'at Islam.

Hasil reinterpretasi terhadap norma hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga item. *Pertama*, norma yang dalam penerapannya merupakan kewenangan Individu (NPI), pada norma ini tidak berlaku pengkanunan dan tidak ada diintervensi negara karena penerapannya cukup menjadi kewenangan perindividu, seperti dalam hal akidah, etika dan tata cara beribadah. *Kedua*, norma yang dalam penerapannya merupakan kewenangan masyarakat (NPM), juga tidak berlaku pengkanunan, seperti shalat tarawih berjamaah dan ritual-ritual keagamaan lainnya. *Ketiga*, norma yang dalam pelaksanaannya merupakan kewenangan negara (NPN), atasnya berlaku pengkanunan, karena mengatur interaksi sosial, sehingga pemerintah harus mengamil alih demi terciptanya kemaslahatan manusia dalam segala stratifikasinya.

Selanjutnya NPN diklasifikasikan lagi menjadi tiga, yaitu:

1. Norma yang erat hubungannya dengan agama. Dalam norma ini pengkanunan tidak hanya mengambil nilai-nilai filosofis yang mendasari, akan tetapi juga

¹⁸ Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf...*, hlm. 148

¹⁹ Penjelasan langkah-langkah ini telah disampaikan oleh Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. ketika memberikan pengantar perkuliahan Ushul Fiqh; Teori dan Metodologi.

memberlakukan peraturan-peraturan kongkritnya. Seperti bidang perkawinan, bidang wakaf, bidang zakat dan lain sebagainya.

2. Norma yang agak erat hubungannya dengan agama. Pengkanunan dalam norma ini tetap didasarkan pada nilai-nilai filosofis, namun pada peraturan kongkrit hanya siberlakukan sebagian yang dianggap sesuai dengan kondisi sekitar, seperti dalam bidang muamalah.
3. Norma yang agak renggang dengan agama. Pengkanunan dalam norma ini hanya mengambil nilai-nilai filosofis dasarnya tanpa memberlakukan peraturan kongkrit, karena saat ini belum sesuai dengan kondisi Indonesia, seperti dalam bidang politik dan tata negara.

Tahap kedua adalah mensosialisasikan hasilnya melalui media-media seperti seminar dan lain sebagainya. Langkah sosialisasi tidak cukup, karenanya untuk merealisasikan dua langkah-langkah sebelumnya harus pula dilakukan langkah politis atau yang dikenal dengan perjuangan parlemen. Tahapan terakhir ini menjadi penentu disahkan atau tidak disahkannya hasil ijtihad tadi.

E. Bidang-Bidang Pengkanunan

Seperti yang sudah diketahui bahwa muatan hukum Islam (dalam arti luas) meliputi berbagai aspek, mulai dari urusan *aqidah, akhlaq, ibadah, mu'amalah, jinayah, siyasah, dan qadla'*. Dalam fiqh Islam diskursus tentang bidang-bidang ini sangat luas dan terperinci. Perkembangan bidang-bidang kanunisasi hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhshiyah)

Pengkanunan di bidang hukum keluarga merupakan contoh di mana pengaruh hukum barat terhadap meteri hukum Islam relatif kecil bahkan tidak ada, dan merupakan benteng terakhir di dalam mempertahankan diri dari pengaruh hukum Barat. Di sisi lain, bidang *ahwal as-shakhshiyah* ini diperkenalkan oleh para ulama kepada masyarakat melalui dakwahnya dan sekaligus memberikan contoh penerapannya di dalam kehidupan sosial. Sosialisasi semacam ini lama kelamaan meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadikannya sebagai hukum adat serta mendorongnya untuk dilakukan pengkanunan oleh negara. Saat ini hampir semua negara di dunia Islam telah memiliki undang-undang hukum keluarganya, baik di Timur Tengah, Turki, Pakistan, dan di Asia tenggara termasuk di Indonesia.

Di Indonesia dengan keluarnya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, mendorong kebutuhan untuk pengkangan di bidang hukum keluarga. Ditambah dengan keluarnya undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalam bab III pasal 49 disebutkan bahwa:

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan sedekah.*²⁰

Kenyataan di lapangan, hukum yang diterapkan di Peradilan Agama yang merujuk kepada kitab-kitab fiqh terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang dapat menjadi rujukan oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Atas dasar ini maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga buku. Buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Ketiga buku ini telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988. Selanjutnya ketentuan baru ini diberlakukan dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.²¹

Sampai sekarang ulama dan lembaga-lembaga keagamaan masih ingin meningkatkan kekuatan peraturan tersebut dari Inpres menjadi undang-undang. Keinginan ini, untuk buku III tentang perwakafan telah terlaksana pada bulan September 2004 dengan keluarnya undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.²² Namun perlu

²⁰ Bab III Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam-Departemen Agama 1991/1992

²² Di Indonesia kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di tanah air. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di Indonesia, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Proses akulturasi ini menjadikan wakaf sebagai hukum adat bangsa Indonesia.

Pasca kemerdekaan wakaf diatur dengan lahirnya undang-undang No. 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya lahirlah Inpres yang meligitimasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada tahun 2001 beberapa cendekiawan muslim dan praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep

dicatat bahwa di Indonesia belum ada undang-undang tentang zakat,²³ yang ada hanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang lebih tepat disebut sebagai Undang-Undang Pengadministrasian Zakat, yaitu undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang dan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999. Dengan demikian maka sampai sekarang aturan zakat yang terperinci masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa ulama.²⁴

Dari uraian di atas, jelas sekali bahwa penkanunan di bidang hukum keluarga (perkawinan, waris, wasiat, wakaf dan zakat) sedang diterapkan di berbagai belahan dunia dengan penempuh jalan *at-tadrij* atau *at-tadarruj* (bertahap di dalam penerapan). Hal ini sangat sesuai dengan kaidah fiqh : *Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu* (apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya).

2. Bidang Mu'amalah

Munculnya lembaga-lembaga ekonomi baru di dunia Islam, seperti perbankan syari'ah dan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti Asuransi Takaful, Koperasi Syari'ah, Bank Perkreditan Syari'ah, Obligasi Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah dan Reksadana Syari'ah²⁵ menuntut untuk dibuatkan peraturan perundang-undangan yang membarikan jaminan atas terlaksananya lembaga-lembaga tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan didirikannya.

tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*).

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Setelah itu, pada Juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007/2010. (Lihat, Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 38; Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Prees, 1999), hlm. 27; Tholhah Hasan, "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia", dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009).

²³ Penkanunan di bidang zakat telah dilakukan di berbagai negara di dunia Islam. Di Libia telah dikeluarkan UU zakat No. 89 tahun 1971 yang disusul dengan peraturan pemerintah pada tahun 1972 dan Peraturan Menteri pada tahun 1980 . Di Bahrain zakat diatur dalam UU No. 8 tahun 1979. Sedangkan di Kuwait di UU No. 5 tahun 1982. Di Yordania diatur dalam UU No. 35 tahun 1944 kemudian diamandemen dengan UU No. 89 tahun 1953, kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 3 tahun 1978, dan terakhir UU No. 2 tahun 1982. (Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 176)

²⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 176

²⁵ A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 62

Perbankan syari'ah mulai muncul di Mesir pada tahun 1963 dengan nama Bank Syari'ah Myt Ghamr, yang kemudian disusul dengan Bank Mesir pada tahun 1970 dan Bank Arab Saudi pada tahun 1974. Bank Syari'ah Dubai tahun 1975, Bank Syari'ah Faisal Sudan pada tahun 1977, Bank Syari'ah Yordania pada tahun 1978, Bank Syari'ah Bahrain pada tahun 1979, Islamic Bank di Luxemburg pada tahun 1980. Di Manila terdapat Amanah Bank, Al-Barakah Bank di Huston dan At-Taqwa Bank di Jenewa. Tak kalah pentingnya di Cina juga terdapat Ningxia Islam International Trust and Investment Corporation. Di Indonesia baru pada tahun 1992 didirikan Bank Muamalah Indonesia, kemudian disusul dengan munculnya Bank Syari'ah lain, seperti Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, BRI Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, Bank JFJ Syari'ah dan Bank Bukopin Syari'ah. Bank Daerah pertama yang berdiri adalah Bank Jabar Syari'ah. Kemudian dilanjutkan dengan Bank Syari'ah Riau, Bank Pembangunan Aceh dan Bank Syari'ah Jakarta yang baru diresmikan pada tahun 2004.²⁶

Di Indonesia legitimasi bank syari'ah dipertegas dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pasal 6 (m) disebutkan bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Setelah itu lahirlah UU Perbankan Syari'ah No. 10 tahun 1998 yang merubah UU No. 7 tahun 1992. Dalam pasal 6 (m) disebutkan bahwa Bank-bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Bidang Siyasah

Pengkanunan di bidang ini lebih mengarah kepada *siyasah dusturiyah*,²⁷ yaitu yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar suatu Negara. Setelah dunia Islam

²⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 179

²⁷ Bidang kajian Fiqh Siyasah meliputi: 1). Siyasah Dusturiyah. menurut tata bahasanya *siyasah dusturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Menurut Pulungan Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

2). Siyasah Maliyah. Maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli mengatakan bahwa *Siyasah Maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan

bebas dari penjajahan dan membentuk negara nasionalnya masing-masing, maka negara dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Mengadopsi keseluruhan hukum penjajah tidaklah Islami, dan mau mengambil keseluruhan hukum fiqh sering tidak realistis. Akhirnya dari ijtihad masing-masing negara muncullah tiga tipe besar, yaitu:²⁸

- a. Mengambil keseluruhan hukum Barat, seperti Turki
- b. Mengambil sumber dari hukum Islam secara ketat, seperti Saudi Arabia dan Iran
- c. Mencari kompromi di antara keduanya, seperti Mesir, Indonesia, dan Malaysia.

Perlu dicatat bahwa dalam menetapkan dasar ideologi konstitusinya tiga tipe negara ini memiliki ciri khas yang berbeda. Ada yang menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, seperti Saudi Arabia, Malaysia, Libya, Mesir, dan ada pula yang tidak menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, seperti Indonesia.

Demikian pula dalam penetapan konstitusi negaranya, pada umumnya mengambil bentuk negara kesatuan dengan sistem Republik, kecuali Saudi Arabia, Yordania dan Brunai Darussalam yang mengambil sistem pemerintahan kerajaan. Di dalam pembagian kekuasaan di negara-negara republik menggunakan asas trias politika, yakni ada lembaga legislatif (*as-sulthah, at-tasri'iyah*), eksekutif (*as-sulthah at-tanfidziyah*), dan yudikatif (*as-sulthan al-qadlaiyah*). Lembaga "*ahlul halli wa al-'aqdi*" merupakan

mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Lain halnya dengan Pulungan yang mengatakan bahwa *Siyasah Maliyah* meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta Baitul Mal. Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa *siyasah maliyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

3). *Siyasah Dauliyah*. *Dauliyah* bermakna daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa *Siyasah Dauliyah* lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

4). *Siyasah Harbiyah*. *Harbiyah* bermakna perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna *Siyasah Harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam *Fiqh Siyasahnya*, *Siyasah Harbiyah* adalah pengeturan pemerintah atau kepala negara terhadap hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian. Lihat A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Bandung: Prenada Media, 2003) dan Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 39-41

²⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 182

padanan dari lembaga legislative, lembaga *qadli* merupakan manifestasi lembaga yudikatif, sedangkan lembaga Imamah atau Khalifah adalah lembaga eksekutif.

4. Bidang *Qadla'*

Pada masa sekarang, Negara-negara di dunia Islam telah memiliki lembaga-lembaga peradilannya masing-masing. Tingkatan lembaga peradilan pada umumnya sama, yaitu tingkat pertama, tingkat banding dan terakhir adalah kasasi. Peradilan Agama merupakan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding, dan untuk tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung.

Secara historis, pengkanunan di bidang *Qadla'* merupakan pengembangan peradilan pada masa kekhalifahan. Pada masa Umar bin Khattab peradilan dilaksanakan oleh *Wilayah Al-Madhalim* yang berwenang untuk menangani berbagai perselisihan, penetapan hak-hak, penyelewengan benda wakaf, melaksanakan wasiat, menjatuhkan hukuman had, dan sanksi-sanksi lainnya. Pada masa Utsman bin Affan sudah ada pemisahan antara pengadilan yang menangani masalah perdata dan masalah pidana, yang kemudian disusul dengan lahirnya *Wilayah Al-Hisbah*, semacam lembaga yang mengawasi agar tidak terjadi penipuan di pasar, lalu lintas kapal, dan pemerhati para pengajar di sekolah-sekolah. Keberadaannya mirip dengan polisi masa kini, walaupun perannya hanya sebagai polisi ekonomi.

Pada masa Turki Utsmani peradilan dibagi tiga, yaitu *Mahkamah Syari'ah* yang memeriksa dan memutuskan masalah-masalah hukum keluarga, *Mahkamah Nidhamiyah* setara dengan peradilan umum di Indonesia yang memutuskan masalah-masalah pidana, perdata, dan ekonomi. Peradilan ini berjenjang dari tingkat pertama (*Bidayah*), banding (*Isti'naf*), dan kasasi (*Tamjiz*). Terakhir adalah *Mahkamah Khashah* yang memustuskan kasus-kasus orang asing atau orang perkara hukum keluarga bagi non muslim.²⁹

5. Bidang *Jinayah*

Pengkanunan di bidang hukum *jinayah* atau hukum pidana Islam adalah yang paling sulit dilakukan dibanding dengan hukum keluarga dan hukum perdata, dengan mengecualikan Negara seperti Arab Saudi. Hukum pidana Islam hanya bisa diterapkan untuk: *pertama*, kaidah-kaidah dan asas-asas dasar yang memiliki nilai universal. *Kedua*,

²⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 190

kejahatan-kejahatan *ta'zir* (kejahatan selain *hudud* dan *qishash diyat*). Kejahatan *ta'zir* ini yang paling banyak jumlahnya dibanding *hudud* dan *qishash diyat*.³⁰

Di banyak dunia Islam yang pernah di jajah oleh negara-negara Barat, sampai sekarang masih menggunakan hukum pidana dari negeri penjajahnya. Kasus di Indonesia misalnya, kitab undang-undang hukum pidana berasal dari *Wetboek van Srtafrecht Voor Indonesia* yang berlaku pada masa Belanda. Ada keinginan untuk merubahnya dengan undang-undang hukum pidana nasional namun keinginan tersebut hanya tinggal rencana, karena hukum pidana yang berlaku sampai sekarang masih tetap warisan kolonial Belanda. Meskipun ada beberapa pasal yang dihapus dan diubah.³¹

Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim terbanyak di dunia, merupakan negara paling terbelakang dan sangat lambat dalam hal pengkanunan hukum Islamnya. Hal ini tidak terlepas dari kontroversi yang terus bergulir ditengah-tengah kekuatan politik kebangsaan yang kurang sehat. Dengan kata lain, payung politik yang nyaman akan menumbuhkan komunitas sadar syari'at yang semakin hari semakin bertambah, sehingga akan mempercepat laju pembaruan hukum nasional menuju prinsip-prinsip yang syar'i.

F. Penutup

Tujuan pengkanunan tidak lain sebagai upaya agar masyarakat lebih menta'ati syari'at dengan sungguh-sungguh, karena melaksanakan kanun berarti melaksanakan syair'at dan sekaligus melaksanakan perintah pemerintah (*ulil amri*). Dari sini jelas sekali bahwa kanun merupakan upaya implementasi hukum Islam (*tathbiq al-ahkam as-sya'iyah*) yang selalu diperjuangkan oleh umat Islam dari masa ke masa.

³⁰ Mengenai jenis-jenis kejahatan dalam hukum pidana Islam: lihat A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 13

³¹ Moeljatmo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2003), hlm. 210

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- _____, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Bandung: Prenada Media, 2003)
- _____, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010)
- Abd Al-Wahab Khalaf, *Mashadir At-Tasyri' Al-Islami Ma Laa Nassha Fiihi*, (Kuwait, Daar Al-Qalam, 1972)
- _____, *Khulashah At-Tarikh At-Tasyri'*, (Kairo: Dar Al-Fikr, t.t.)
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mushthafa Min Ilmi Al-Ushuli, Tahqiq Wa Ta'liq* Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, (Beirut, Muassasat Ar-Risalah, 1997)
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi 2, 1997)
- Amandemen Undang-Undang Dasar Saudi Arabia tahun 1992.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qamus Al-Ashri*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996)
- Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh An-Nawazil; Qadlaya Fiqhiyyah Mu'asharah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah Li At-Thaba'ah Wa An-Nasyri Wa At-Tauzi', 1997)
- Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Dur. Andi Rizal, *Ukhuwah, Majalah Angkatan Muda Rifa'iyah*, (Edisi II, 2004, Pekalongan)
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981)
- Fathurrahman Jamil. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacaa Ilmu, 1997)
- Harisman, *Kebijakan Dan Pengembangan Perbangkan Syari'ah Indonesia*, (makalah dipresentasioan pada *ijma' sanawi* Dewan Pengawas Syari'ah, tahun 2004 di Jakarta)
- Hasbi Asshiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- Ibnu Mandhur, *Lisan Al-Arab*, (Kairo: Daar Al-Ma'arif, tt. Jilid 5)
- Ibnu Qayyim Al-Jauzi, *A'lam Al-Muwaqqi'in*, Jld II, (Beirut: Daar Al-Firk, t.t.)
- Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)
- Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim Wa Sab'u Al-Matsani*, Jilid VII, (Beirut: Daar Al-Ilm Li Al-Malayin, 1958)

- Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syari'at Islam; Dilemma Keumatan Di Indonesia*, (Jakarta: Insane Press, 2005)
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan kembali Masalah sebagai Acuan Syariat", dalam Zuhairi Misrawi, *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2004)
- Moeljatmo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2003)
- Muhammaad Idris Al-Marbawie, *Kamus Idris Al-Marbawie*, Jilid II, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1935)
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Islam Wa Taqnin Al-Ahkam*, (t.p.: t.tp., 1977)
- Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal Ila At-Tasyri' Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1989)
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Fiqh Al-Islami*, (ttp.: Maktabah Abdullah Wahbah, 1955)
- Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, 2007)
- Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009)
- Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono, (Bandung: PT. Ma'arif, 1976)
- Subhi Mahmasani, *Al-Awdha' At-Tasyri'iyah Fi Ad-Daulah Al-Arabiyah*, Cet ke-2, (Beirut: Daar Al-Ilmi, 1962)
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Prees, 1999)
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006)
- Tholhah Hasan, "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia", dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Yusuf Al-Qardlowi, *Membumikan Syari'at Islam* (terj. *Al-Madkhal Fi Ad-Diraasat Asy-Syar'iyah Al-Islamiyah*), (Surabaya: Dunia Ilmu, 19950)